

SARASEHAN KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

U m u m.

Pada tanggal 23 Juni 1987, di PTIK diadakan sarasehan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dihadiri oleh sejumlah besar purnawirawan Polri, termasuk tiga orang bekas KAPOLRI yaitu Jenderal Pol (Purn) R.Said Soekanto Tjokrodiatmodjo, Jenderal Pol (Purn) Soetjipto Danoekoesoemo, Jenderal Pol (Purn) Drs. Moch. Hasan serta para senior Polri yang merupakan tokoh-tokoh dalam upaya pembinaan Kamtibmas di tanah air ini, yang dijiwai dengan semangat pengabdian yang tinggi.

Sarasehan diadakan dengan maksud untuk mengadakan evaluasi terhadap pelebagaan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah dua tahun disahkan oleh KAPOLRI dengan Surat Keputusannya, No. Pol. : SKEP/213/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985, bertepatan dengan HUT Bhayangkara ke 39. Disamping itu, juga dimaksudkan untuk mendapatkan masukan

yang berupa hasil pengamatan, pendapat, pemikiran ataupun ide-ide serta wawasan-wawasan yang dapat mendukung kepatuhan setiap anggota Polri kepada Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pendapat-pendapat serta tanggapan yang masuk

Dalam sarasehan diajukan tiga makalah, satu sumbang saran serta lima belas pendapat dari para peserta sarasehan.

Ketiga makalah tersebut masing-masing disampaikan oleh :

1. Direktur Pendidikan Polri (Brigjen Pol Drs. A.Darmin-to), dengan judul "Penjabaran Pelaksanaan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Lemdik Polri".

Secara garis besar evaluasi terhadap implementasi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. Ditinjau dari eksistensinya, Kode Etik Kepolisian (KEK) tidak dipermasalahkan lagi.
- b. Penanaman KEK yang efektif dengan jalan *simulasi*.
- c. Variabel yang berpengaruh terhadap proses pelebagaan KEK adalah keterbatasan waktu di dalam pendidikan, tidak adanya umpan balik dari user, sejauh mana KEK telah dipahami, dihayati serta dilaksanakan oleh hasil didik di lapangan.

2. Kol. Pol. Dra. Rukmini Soedjono, dengan judul "Pelaksanaan Pelebagaan Kode Etik Kepolisian, suatu upaya pengamatan"

Secara garis besar, titik berat evaluasinya berkisar pada masalah-masalah :

- a. Tentang eksistensi KEK tidak perlu diragukan lagi, hanya dalam hal-hal nilai target out put terlalu tinggi, ada kemungkinan perlu ditinjau kembali.
- b. Tentang proses pelebagaan KEK, ditekankan oleh penyaji mengenai pentingnya peranan pemimpin sebagai panutan.
- c. Tentang variabel yang mempunyai pengaruh terhadap pelebagaan KEK, penyaji mengemukakan secara komprehensif

dengan menggunakan pendekatan kesisteman.

Hambata-hambatan dalam pengamalan KEK, kemungkinan meliputi raw input terutama faktor manusia, instrumental input, environmental input antara lain faktor lingkungan, nilai out put karena kemungkinan mengandung nilai yang terlalu tinggi.

3. Kadislitbang Pol (Brigjen Pol. Dr. H.Hadiman), dengan judul "Kode Etik Polri antara harapan dan kenyataan serta upaya menanggulangi pengingkarannya"

Secara garis besar, titik berat evaluasinya berkisar pada masalah :

- a. Tentang eksistensi KEK tidak dipermasalahkan, hanya perlu ditinjau kembali apabila target out put terlalu tinggi.
- b. Proses pelebagaan KEK dilakukan melalui jalur pendidikan dengan mengaitkan kepada metode yang berorientasi religius dan penanaman nilai-nilai nasionalisme. Penyaringan terhadap calon siswa harus melalui test psikologik dan test psikiatri. Perlu dipikirkan pula mengenai kesejahteraan anggota.

c. Untuk percepatan proses pelebagaan KEK, harus ada ketegasan serta keberanian mengambil tindakan oleh pimpinan serta mengkondisikan masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum.

d. Variabel yang berpengaruh terhadap proses pelebagaan KEK, penyaji secara rinci mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan KEK secara kualitatif.

Sumbang saran disampaikan oleh Direktur Bimbingan Masyarakat Polri (Brigjen Pol. Drs. Soerojo), yang pada garis besarnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Untuk proses pelebagaan KEK dilaksanakan melalui jalur formal, merupakan salah satu persyaratan untuk peningkatan karier anggota, diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan yang sederhana serta faktor keteladanan bagi setiap pimpinan.

b. Untuk percepatan program, diusahakan lebih terjaminnya sosial kontrol dari masyarakat.

c. Variabel yang berpengaruh meliputi terbatasnya dukungan sosial ekonomi anggota, kurang konsistennya pembinaan disiplin, kurangnya ke-

teladanan, kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap gejala penyimpangan, penindakan yang kurang konsisten terhadap penyimpangan yang prinsipil, serta pengaruh dari masyarakat itu sendiri.

Dari sebagian besar pemberi tanggapan yang berjumlah lima belas orang, sepakat untuk melestarikan KEK, sepakat untuk membakukan KEK dengan pelebagaan yang lebih proporsional serta memprogramkan sedemikian rupa dengan upaya-upaya yang tepat dalam rangka percepatan pelebagaan tersebut.

Sejumlah pembicara telah pula mengemukakan pentingnya pola pikir yang menyeluruh, serta menganggap mutlak perlunya petunjuk pelaksanaan teknis yang lebih rinci atas implementasi KEK baik di Lemdik maupun di lapangan, sehingga KEK benar-benar dijiwai, dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota Polri sesuai dengan tingkat dan kepegangannya.

Kesimpulan.

Sarasehan yang dilaksanakan telah berhasil menampung masukan informasi tentang pelaksanaan KEK yang selama ini disahkan. Suasana penuh keakraban, mewarnai pelaksanaan sarasehan dan menjamin terciptanya suasana keterbukaan dan obyektivitas penilaian.

Masukan ide-ide, gagasan-gagasan, serta wawasan-wawasan, cukup mendukung bagi upaya pelebagaan KEK untuk masa yang akan datang. Namun demikian keberhasilan proses pelebagaan ini, terutama akan ditentukan oleh komitmen segenap unsur pimpinan Polri dalam berbagai tingkat dan fungsinya.

Untuk menjamin ketajaman evaluasi pengamalan KEK diperlukan aspek-aspek pelebagaan yang perlu diamati, yang meliputi :

- a. Efektivitas dari keseluruhan upaya kegiatan pelebagaan.

- b. Kualitas iklim lingkungan yang mendukung.

- c. Akselerasi atau dinamisasi dari implementasi program-program pelebagaan yang digelar.

Tuntunan-tuntunan serta petunjuk-petunjuk yang lebih rinci dan konkrit, masih diperlukan untuk menjabarkan butir-butir pengamalan KEK yang sudah disepakati. Rumusan hasil sarasehan ini merupakan upaya optimal yang dapat dijangkau dan dinilai, kemantankannya masih harus dikaji dari pengalaman-pengalaman praktek.

*) Diambil sari patinya dari Laporan Hasil Sarasehan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perbaikan kebahasaan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Rastra Sewakottama, sudah betul.
2. Negara Yanottama, seharusnya ditulis Nagara Janottama dan untuk Janottama harus dibaca j = dj pada ejaan yang belum

disempurnakan.

Janottama berasal dari dua suku kata yaitu Jana + utama ; jana berarti : manusia.

3. Yana Anuçasana Dharma, seharusnya ditulis Jana Anuçasana Dharma, dan cara pengucapannya pun sama seperti Janottama.

ooo 0 ooo

(Letkol. Pol. T. Samsudiyono).